



PUTUSAN
Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat/tanggal lahir, Datar Sei. Taleh/21 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Pangkas Rambut, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir, Datar Simpang Dingin/13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min., pada tanggal 24 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/23/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 7 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari lebih kurang 3

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama anak (laki-laki), umur 5 tahun;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang 2 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

4.1 Bahwa Termohon pernah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari pesan di HP milik Termohon, dimana Termohon saling mengirim pesan dengan laki-laki lain

4.2 Bahwa Termohon termasuk orang yang susah untuk dinasehati, Pemohon sudah berusaha untuk mendidik Termohon agar berubah, tetapi Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi lebih kurang pada awal tahun 2016 ketika itu Pemohon mengalami sakit parah dan muntah darah, Pemohon dirawat oleh orang tua Pemohon selama lebih kurang 6 bulan lamanya di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 6 bulan Pemohon berobat Termohon jarang menanyakan kabar dan keadaan Pemohon, lebih kurang 1 bulan kemudian setelah Pemohon sembuh tiba-tiba Termohon menelfon kepada Pemohon dan mengatakan kalau Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon ingin menikah dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon mengirimkan surat cerai kepada Termohon, karena permasalahan ini, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 3 tahun lamanya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas, Pemohon berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam membina rumah tangga, serta Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min., untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengar;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I. Bukti surat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK : 1306032105890002, tanggal 14 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/23/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 7 September 2011. Fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, dan diparaf oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

II. Bukti saksi:

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Muara Bulian, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sewaktu Pemohon sakit parah, Termohon tidak mau mengurus dan merawat Pemohon sehingga Pemohon dijemput oleh orang tua Pemohon dan dirawat oleh keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa setelah pisah rumah, saksi melihat Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan informasi dari Pemohon;

2. **Saksi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs., pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah famili Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, yang menikah kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di Muara Bulian, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sewaktu Pemohon sakit parah, Termohon tidak mau mengurus dan merawat Pemohon sehingga Pemohon dijemput oleh orang tua Pemohon dan dirawat oleh keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah, saksi melihat Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak ada berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan penglihatan langsung saksi dan informasi dari Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk kepada Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan peraturan lain tentang syarat formal berperkar, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya karena lebih kurang 2 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon pernah ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering membantah dan tidak menghiraukan perkataan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal tahun 2016 ketika itu Pemohon sakit parah dan muntah darah dan dirawat oleh orang tua Pemohon selama lebih kurang 6

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari. Sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 6 bulan Pemohon berobat Termohon jarang menanyakan kabar dan keadaan Pemohon, lebih kurang 1 bulan kemudian setelah Pemohon sembuh tiba-tiba Termohon menelfon kepada Pemohon dan menyatakan Termohon ingin bercerai dengan Pemohon karena Termohon ingin menikah dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon mengirimkan surat cerai kepada Termohon, karena permasalahan ini, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 3 tahun lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua saksi Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat secara langsung yaitu sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit parah sehingga Pemohon dirawat oleh keluarga Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang, keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 September 2011 dan sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit parah sehingga Pemohon dirawat oleh keluarga Pemohon di

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon dan semenjak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon dan Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain serta dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, dan sudah pecah sehingga tidak ada kemungkinan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk menceraikan (isteri) nya, maka sesungguhnya Allah Swt, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Maninjau.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 20 November tahun 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal tahun 1441 Hijriyyah, oleh kami **Yang Ariani, S. Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhema, M. Ag.** dan **Syafrul, SHI., M. Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nurhema, M. Ag.

Yang Ariani, S. Ag., MH.

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syafrul, SHI., M. Sy.

Panitera Pengganti

ttd

As'ad, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp385.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Matur, 20 November 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PA.Min

